



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Wahyuddin, umur: 65 Tahun tempat/tanggal lahir: Pare-Pare, 07.05.1958 ,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Dr Ratulangi, nomor 39, Kelurahan Darma, Kecamatan, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, No. HP : 085256365758 , Email : wahyuddinyaddu58@gmail.com, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat**;

Dr. Nirwan Katta, umur: 64 Tahun tempat/tanggal lahir : Pare-Pare, 22.12.1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan :Pensiunan/Mantan Direktur RSUD Polewali, Bertempat tinggal di Jalan Dr Ratulangi, nomor 39, Kelurahan Darma, Kecamatan, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor HP: 085256365758, Email : wahyuddinyaddu58@gmail.com, memberikan kuasa insidentil kepada Wahyuddin/Pembanding I yang beralamat di Jalan A Mattalitti villa mas , Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor HP : 085256365758, Email : wahyuddinyaddu58@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.12/SK.PDT/2023/PN.POL tertanggal 17-11-2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali register No.12/Pen.SIK/SK.PDT/2023/PN.POL, tanggal : 17

Hal. 1 dari 8 hal.Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat I**;

Muhammad Isra, umur: 22 Tahun tempat/tanggal lahir: Polewali. 12.12.2000, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan, Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor Hp: 085256365758, Email : wahyuddinyaddu58@gmail.com, memberikan kuasa insidentil kepada Wahyuddin/Pembanding I, yang beralamat di Jl. A Mattalitti Villa Mas, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, No. HP : 085256365758, Email : wahyuddinyaddu58@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.11/SK.PDT/2023/PN.POL tertanggal 06-11-2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali register No.11/Pen.SIK/SK.PDT/2023/PN.POL, tanggal : 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Turut Tergugat III**;

L a w a n

HAERUNNISA, tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang 25.04.1970, (Umur 53 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : BTN Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 7604046504700003, Nomor HP 082194726766, alamat Email: haerunnisa@gmail.com, memberikan kuasa kepada 1. Taufik, S.H.,M.H. 2. Martinus Ampulembang, S.H., 3. Aco Andi, S.H., 4. Baharuddin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat pada Kantor Hukum TAUFIK. S.H.,M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 14, Kecamatan

Hal. 2 dari 8 hal.Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Telepon:
042821916 / 082192898826, Email :
Taufikshmhadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21-08-2023, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Polewali register Nomor : W33-
U3/143/HK/VIII/2023, tanggal : 22 Agustus 2023, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

Pemimpin Perseroan Terbatas BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
Tbk Cabang Pembantu, beralamat kantor di jalan Kajaolalido
Nomor : 4 Kota Makassar, sebagai **Terbanding II** semula **Turut**
Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Nomor 11/PDT/2024/PT MAM tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Sulawesi Barat Nomor 11/PDT/2024/PT MAM tanggal 30 April 2024 tentang
Penetapan hari sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 19 Maret
2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali
Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 19 Maret 2024 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa Tanah dan Bangunan, setempat dikenal dengan Perum BTN Makkanyuma Blok D Nomor : 11 Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor : 1061 (30.12.2008) Surat ukur Nomor : 141/Takatidung/2008 atas nama pemegang hak HAERUNNISA, seluas ± 107 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah RAHMAN
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah RELAWATI
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara Tergugat menyuruh Penggugat mengosongkan obyek sengketa kemudian Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hak dan Tergugat mengambil keuntungan darinya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat Hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban syarat apapun juga;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.493.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol diucapkan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Maret 2024, terhadap

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding, Para Pembanding mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 4 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 April 2024, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 17 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan berikut memori banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan No. 66/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 19 Maret 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari dua tingkat pengadilan akibat perkara ini;

Hal. 5 dari 8 hal.Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding (Semula Tergugat, Turut Tergugat I, Dan Turut Tergugat III) tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 66/Pdt.G/2023/PN Pol (19.03.2024);
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tenggang renteng;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pdt.G/2023/ PN Pol tanggal 19 Maret 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan kepemilikan atas obyek sengkata perkara aquo yang kemudian obyek tersebut dikosongkan oleh Terbanding semula Penggugat atas kesepakatan dengan Pembanding semula Tergugat, namun setelah Terbanding kosongkan, Para Pembanding tidak memenuhi kesepakatan kepada Terbanding, namun dalil tersebut di bantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, baik alat bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta alat bukti keterangan Para Saksi, telah dengan seksama serta tepat menurut hukum dinilai serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang mengajukan alat bukti keterangan 2

Hal. 6 dari 8 hal.Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi, telah pula dipertimbangkan dengan seksama serta tepat menurut hukum, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding adalah, menurut Para Pembanding semula Para Tergugat, putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 19 Maret 2024 adalah Ultra Petita;

Menimbang bahwa mencermati memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan petitum yang dinilai Ultra Petita oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, demikian juga amar putusan pada perkara aquo tidak ada amar yang bersifat ultra dari petitum yang dimohonkan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum untuk mengesampingkan memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 19 Maret 2024 berdasar hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R. Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Maret 2024 Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pol, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 yang terdiri dari Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sadar Suanna, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT MAM